

KEPALA DESA SUKAJAYA
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SUKAJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis, mengamanatkan Pemerintah Desa Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan sebagai penjabaran RPJM Desa yang menjadi dasar penetapan APB Desa Sukajaya;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukajaya Tahun 2023 , dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 66).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA

dan

KEPALA DESA SUKAJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKAJAYA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Tahun 2022 - 2028.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2022 - 2028 pedoman dalam penyusunan RKP Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah untuk :

- a. memberi arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. sebagai dasar penyusunan Rancangan APBDesa;
- c. mewujudkan RPJM Desa Sukajaya Tahun 2022 - 2028.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RKP Desa Sukajaya Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sukajaya Tahun 2024 yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

RKP-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan Visi dan Misi Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan Arah Kebijakan Pendapatan Desa, Arah Kebijakan Belanja Desa dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

Menjelaskan tentang Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa sebelumnya, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat, Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Menjelaskan tentang prioritas program dan kegiatan Tahunan Skala Lokal Desa dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Penyusunan RKP Desa
3. Daftar Usulan RKP Desa
4. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
5. Foto Kegiatan Proses Penyusunan RKP Desa

BAB IV ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukajaya.

Ditetapkan di : Sukajaya
pada tanggal: 30 September 2023



Diundangkan di : Sukajaya
pada tanggal : 30 September 2023

SEKRETARIS DESA
SUKAJAYA

ANI YUNINGSIH

LEMBARAN DESA SUKAJAYA TAHUN 2023 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN 2024**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Sukajaya sesuai dengan visi, misi Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis, mengamanatkan Pemerintah Desa Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan sebagai penjabaran RPJM Desa yang menjadi dasar penetapan APB Desa.

RKP Desa Sukajaya Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMDesa Sukajaya, dalam penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku..

II. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SUKAJAYA
: PAMARICAN
: CIAMIS
: JAWA BARAT

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi Kegiatan (RT/RW/dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Perkiraan Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasam a antar Desa/ Kerjasama Pihak	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6				n	o	v	w
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	v	w	x
1	Pemerintahan Desa	1 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	1	40.150.000	ADD	SWAKELOLA	
		2 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	11	279.514.000	ADD	SWAKELOLA	
		3 JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	12	37.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		4 OPERASIONAL PEMERINTAH DESA (ATK, HONOR PKPKD DAN PPKD DLL)	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	12	11.335.600	PAD,ADD	SWAKELOLA	
		5 TUNJANGAN BPD	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	9	42.200.000	ADD	SWAKELOLA	
		6 OPERASIONAL BPD (RAPAT, ATK, MAKAN MINUM, PAKAIAN SERAGAM, LISTRIK DLL)	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	9	2.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		7 INSENTIF/OPERASIONAL RT/RW	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	40	40.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		8 PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER	18								DESA SUKAJAYA	2 Unit	2	50.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		9 PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun	12	100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		10 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Paket		400.000.000	BANKAB,BANPRO OV	SWAKELOLA	
		11 PENYUSUNAN PROFIL DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		3.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		12 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEARSIPAN									DESA SUKAJAYA	1 Tahun		30.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		13 MEBELER DESA KEARSIPAN									DESA SUKAJAYA	1 Tahun		50.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		14 MUSDES APBDES	18								DESA SUKAJAYA	1 LS		5.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		15 MUSDES APBDES PERUBAHAN	18								DESA SUKAJAYA	1 LS		5.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		16 REMBUG DESA/MUSYAWARAH DUSUN	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		5.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		17 PENYUSUNAN RKP DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		5.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		18 PENYUSUNAN RPJMDESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		10.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		19 PENYUSUNAN APBDESA, APBDESA PERUBAHAN	18								DESA SUKAJAYA	2 LS		3.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		20 PENYSUNAN LPJ DLL	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		10.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		21 WEBSITE DESA DAN BALIHO	18								DESA SUKAJAYA	1 LS		20.000.000	ADD,DD	SWAKELOLA	
		22 PENYELENGGARAAN PILKADES	18								DESA SUKAJAYA	6 Tahun		5.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		23 PENYELENGGARAAN SELEKSI PERANGKAT DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 LS		10.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		24 ADMINISTRASI PBB	18								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		5.000.000	PAD,BHPRD	SWAKELOLA	
		25 PENGELOLAAN TANAH KAS DESA	18								DESA SUKAJAYA	1 Paket		50.000.000	ADD	SWAKELOLA	
													Jumlah Bidang 1		1.218.199.600		
4	Bidang Pembangunan Desa	1 OPERASIONAL DAN INSENTIF KADER POSYANDU	2								DESA SUKAJAYA	6 Unit		27.000.000	DD	SWAKELOLA	
		2 PEMERIAN MAKANAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING	2								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		20.000.000	DD	SWAKELOLA	
		3 OPERASIONAL POSYANDU LANSIA	2								DUSUN BANGUNJAYA	2 UNIT		3.000.000	DD	SWAKELOLA	
		4 PERLENGKAPAN POSHINDU									DESA SUKAJAYA	1 Paket		3.000.000	DD	SWAKELOLA	
		5 PERLENGKAPAN POSYANDU CEMPAKA I	2								DUSUN SUKAMAJU	1 UNIT		25.000.000	DD	SWAKELOLA	
		6 PEMBANGUNAN POSYANDU SARTIKA	2								DUSUN SUKAMAJU	1 PAKET		80.000.000	BANPRO	SWAKELOLA	
		7 KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN PADA ANAK	2								DESA SUKAJAYA	1 Paket		15.000.000	DD	SWAKELOLA	
		8 KEGIATAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)	2								DESA SUKAJAYA	1 Paket		15.000.000	DD	SWAKELOLA	
		9 OPERASIONAL SUB KB DESA									DESA SUKAJAYA	1 Paket		10.000.000	BANPRO	SWAKELOLA	
		10 RABAT BETON JALAN DESA BLOK WALINI	2								DESA SUKAJAYA	1 Paket		100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		11 PENINGKATAN JALAN DESA BLOK JEDAH									DESA SUKAJAYA	1 Paket		300.000.000	BANPRO	SWAKELOLA	
		12 PENINGKATAN JALAN DESA BLOK RT 23									DESA SUKAJAYA	1 Paket		100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		13 PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT 2 BLOK AAS									DESA SUKAJAYA	1 Paket		25.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		14 PENINGKATAN JALAN DESA BLOK DUSUN KERTAJAGA (LAPANG LANJUTAN)									DESA SUKAJAYA	1 Paket		100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		15 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DUSUN KERTAJAGA									DESA SUKAJAYA	1 Paket		100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		16 PERBAIKAN JALAN DESA RT 27	9								DUSUN KEDUNG BANGKONG	650 X 2.1 M		100.000.000	DD/BANKAB	SWAKELOLA	
		17 PENINGKATAN JALAN DESA BLOK CIKUYA	9								DUSUN BANGUNJAYA	900 X 2 M		150.000.000	DD	SWAKELOLA	
		18 TPT JALAN DESA BLOK RT 25	9								DUSUN SUKAMAJU	100 M x 1.5 M		125.000.000	DD	SWAKELOLA	
		19 RABAT BETON JALAN DESA BLOK RT 24 s/d 25	9								DUSUN SUKAMAJU	800 X 2.1 X 0.12 M		100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		20 RABAT BETON JALAN DESA RT 9	9								DUSUN KERTAJAGA	400 M x 2.1 M		100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		21 LAPIS ASPAL JALAN DESA BLOK CIKUYA	9								DUSUN BANGUNJAYA	1.2 KM		200.000.000	DD	SWAKELOLA	
		22 INSENTIF GURU DTA/TKA	4								DESA SUKAJAYA	1 Tahun		25.200.000	DD	SWAKELOLA	
		23 INSENTIF GURU PAUD	4								DESA SUKAJAYA	7 OK		4.200.000	DD	SWAKELOLA	
		24 RABAT BETON JALAN DESA DUSUN KERTAJAGA									DUSUN KERTAJAGA	1 Paket		100.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		25 RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN RT 17	4								DUSUN BANGUNJAYA	1 Paket		30.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		26 GAPURA	4								DUSUN KERTAJAGA	1 Paket		12.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
													Jumlah Bidang 2		1.869.400.000		
3	Pemberdayaan Kemasayarakatan	1 RASKIN/BPNT									DESA SUKAJAYA	1 Paket		1.500.000.000	BANKAB,BANPRO OV DLL	SWAKELOLA	
		2 PENYELENGGARAAN HUT RI									DESA SUKAJAYA	1 LS		10.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		3 PELATIHAN LPM									DESA SUKAJAYA	1 LS		3.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		4 PEMBINAAN PKK									DESA SUKAJAYA	1 Tahun		8.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		5 PEMBINAAN KARANG TARUNA									DESA SUKAJAYA	1 Tahun			10.000.000	ADD	SWAKELOLA
		6 PERLOMBaan DALAM RANGKA HUT RI									DESA SUKAJAYA	1 LS			ADD,DD,BANKAB R,BANPRO	SWAKELOLA	
		7 KEGIATAN HUT DESA									DESA SUKAJAYA	1 Paket		10.000.000	R,BANPRO R,BANPRO OV	SWAKELOLA	
		8 PHBI DESA SUKAJAYA	8								DESA SUKAJAYA	1 Paket		10.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		9 KEGIATAN PEMBINAAN TRANTIB									DESA SUKAJAYA	1 Tahun		2.400.000	ADD	SWAKELOLA	
													Jumlah Bidang 3		1.553.400.000		
Pembinaan Kemasayarakatan	Kemasayarakatan	1 PEMBINAAN DAN PELATIHAN PENGUSAHA	8								DESA SUKAJAYA	1 LS		15.000.000	DD	SWAKELOLA	
		2 PELATIHAN UMKM	8								DESA SUKAJAYA	1 LS		30.000.000	DD	SWAKELOLA	
		3 PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI									DESA SUKAJAYA	1 Kegiatan		20.000.000	DD	SWAKELOLA	
													Jumlah Bidang 4		65.000.000		

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi Kegiatan (RT/RW/dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Perkiraan Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasam a antar Desa/ Kerjasama Pihak					
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan				1	2	3	4	5	6			n	o						
		b	c																		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan	1 BELANJA TIDAK TERDUGA 2 PENANGANAN KEADAAN MENDESAK 3 BLT DD												DESA SUKAJAYA DESA SUKAJAYA DESA SUKAJAYA	1 Tahun 1 Tahun 31 Orang	50.000.000 50.000.000 111.600.000	DD DD DD	SWAKELOLA SWAKELOLA SWAKELOLA			
					1											211.600.000					
														JUMLAH TOTAL	4.917.599.600						



Sukajaya, 30 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(ANI YUNINGSIH, S.I.P.)